

No : KSEI-3901/JKU/0215
Lamp. : 1

Jakarta, 18 Februari 2015

Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk (BBRM)

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal RUPS sebagai berikut:

Emiten : **PT. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk**
Kode dan Nama Saham : **BBRM - PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk**
Kode ISIN Saham : **ID1000126204**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	3 Maret 2015
2.	Pelaksanaan RUPS	26 Maret 2015
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	4 Maret 2015

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **download file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gusrinaldi Akhyar
Kadiv. Jasa Kustodian

Fitriyah
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi PT. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
4. Direksi DATINDO ENTRYCOM, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Emiten : BBRM, PT. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
(No. Surat KSEI : KSEI-3901/JKU/0215)

Agenda RUPS Tahunan

- 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- 2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2014;
- 3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015;
- 4 Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2015;

Agenda RUPS Luar Biasa

- 1 Persetujuan untuk menjaminkan aset yang jumlahnya melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang didapat dalam rangka mendukung pendanaan pengembangan usaha Perseroan;
- 2 Persetujuan Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan pada bulan Desember 2014, yaitu sebagai berikut:
 - (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.